



PUTUSAN

Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama : **H. MARKASI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun / 16 Juni 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tambun Rengas Kp. Tambun Selatan No. 17 RT 004/008, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur atau Jl. Tambun Rengas Kp. Tambun Rengas RT.008/007 No. 25 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Kota Administrasi, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua RW 007, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur)
Pendidikan : STM

Pada tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : H.JAMALUDDIN LAMANDA, S.H., M.H dan H.BUHARI, S.H., M.H., para Advokat pada Law Office "JAMALUDDIN LAMANDA, SH & PARTNERS", berkantor di Komplek Ruko Sunter Permai Indah Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok A Nomor 20-21 Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
- Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
- Perpanjangan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
- Perpanjangan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
- Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa Terdakwa H. MARKASI, selaku Ketua RW. 007 Kelurahan Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di RW. 007 Kelurahan Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Tahun 2012, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin), tahun 2012, yang merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional yang antara lain menjelaskan:
 - Nomor 1.3.b Sasaran Program Raskin tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.
 - Nomor 4.5.a Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00 per kg.

Pedoman Umum Raskin tahun 2012 setiap tahun diperbaharui, terakhir dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015. Perubahan Pedoman Umum Raskin tahun 2012 dengan Pedoman tahun 2013 sampai tahun 2015 hanya terkait pagu alokasi Raskin, sedangkan HTR setiap tahun tetap Rp1.600,00/kg.

- Dalam rangka pelaksanaan program Raskin tersebut, pemerintah telah mengeluarkan surat dan peraturan, diantaranya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor B.26951/KMK/DEP.II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi tahun 2013, yang menyatakan antara lain bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Nasional adalah 15.530.897 RTS-PM, dan setiap RTS-PM menerima Raskin sebanyak 15 kg/bulan selama 12 bulan dengan Harga Tebus Raskin sebesar Rp1.600,00/kg di titik distribusi.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 237/PMK.02/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Tata Cara Penyediaan penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, pada Pasal 4 menyatakan bahwa kuantum beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan durasi penyaluran, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan alokasi RTS per bulan. Besaran subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual di titik distribusi.

- Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Walikota Jakarta Timur menerbitkan surat Permohonan Pendistribusian Raskin yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta yang antara lain menyatakan permohonan pendistribusian Raskin untuk Kelurahan Cakung Timur Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2012

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	KG	Distribusi Raskin bulan
1	166/-1.846.5	25 Januari 2012	1.389	20.835	Januari 2013
2	166/-1.846.5	25 Januari 2012	1.389	20.835	Pebruari 2012
3	453/-1.846.5	5 Maret 2012	1.389	20.835	Maret 2012
4	746/-1.846.5	14 Maret 2012	1.389	20.839	April 2012
5	1164/-1.846.5	3 Mei 2012	1.389	20.839	Mei 2012
6	1660/-1.846.5	18 Juni 2012	1.733	25.995	Juni 2012
7	1802/-1.846.5	5 Juli 2012	1.733	25.995	Juli 2012
8	1987/-1.846.5	3 Agustus 2012	1.733	25.995	Agustus 2012
9	1969/-1.846.5	6 Sept 2012	1.733	25.995	September 2012
10	2192/-1.846.5	5 Okt 2012	1.733	25.995	Oktober 2012
11	2156/-1.846.5	7 Nov 2012	1.733	25.995	November 2012
12	2659/-1.846.5	28 Nov 2012	1.733	25.995	Desember 2012

b. Tahun 2013

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	Kg	Distribusi Raskin Bulan
1	237/-1.846.5	31 Januari 2013	1.531	22.965	Januari 2013
2	238/-1.846.5	31 Januari 2013	1.531	22.965	Pebruari 2013

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	561/-1.846.5	5 Maret 2013	1.531	22.965	Maret 2013
4	686/-1.846.5	22 Maret 2013	1.531	22.965	April 2013
5	925/-1.846.5	24 April 2013	1.531	22.965	Mei 2013
6	1285/-1.846.5	10 Juni 2013	1.531	22.965	Juni 2013
7	1453/-1.846.5	28 Juni 2013	1.531	22.965	Juli 2013
8	1471/-1.846.5	2 Juli 2013	1.531	22.965	Raskin ke 13
9	1671/-1.846.5	26 Juli 2013	1.531	22.965	Raskin ke-14
10	1672/-1.846.5	26 Juli 2013	1.531	22.965	Agustus 2013
11	1969/-1.846.5	12 sep 2013	1.531	22.965	Raskin ke 15
12	2192/-1.846.5	4 Okt 2013	1.531	22.965	September 2013
13	2192/-1.846.5	4 Okt 2013	1.531	22.965	Oktober 2013
14	2633/-1.846.5	7 Nov 2013	1.531	22.965	November 2013
15	257/-1.846.5	3 Des 2013	1.531	22.965	Desember 2013

c. Tahun 2014

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	Kg	Distribusi Raskin Bulan
1	057/-1.846.5	16 Januari 2014	1.531	22.965	Januari 2014
2	180/-1.846.5	6 Januari 2014	1.531	22.965	Pebruari 2014
3	340/-1.846.5	25 Pebruari 2014	1.531	22.965	November 2014
4	437/-1.846.5	10 Maret 2014	1.531	22.965	Desember 2014
5	438/-1.846.5	10 Maret 2014	1.531	22.965	Maret 2014
6	636/-1.846.5	01 April 2014	1.531	22.965	April 2014
7	2075/-1.846.5	2 Mei 2014	1.531	22.965	Mei 2014
8	3354/-1.846.5	2 Juli 2014	1.531	22.965	Juni 2014
9	3738/-1.846.5	2 Juli 2014	1.531	22.965	Juli 2014
10	3938/-1.846.5	8 Agustus 2014	1.531	22.965	Agustus 2014
11	4742/-1.846.5	29 Agustus 2014	1.531	22.965	September 2014
12	5210/-1.846.5	30 Sept 2014	1.531	22.965	Oktober 2014

d. Tahun 2015 :

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	Kg	Distribusi Raskin Bulan
1	158/-1.846.5	22 Januari 2015	1.531	22.965	Januari 2015
2	693/-1.846.5	4 Pebruari 2015	1.531	22.965	Pebruari 2015
3	1113/-1.846.5	4 Maret 2015	1.531	22.965	Maret 2015
4	1512/-1.846.5	6 April 2016	1.531	22.965	April 2015

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendistribusian beras Raskin pada wilayah Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur, Lurah Cakung Timur Kecamatan Cakung menerbitkan Surat Tugas Nomor: 01/1.846 Tanggal 2 Januari 2012, tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pendistribusian Beras Raskin di Wilayah Kelurahan Cakung Timur yang ditujukan kepada:

- (1) Nama : Wain, S.Sos
NIP/NRK : 196510011987032008
Jabatan : Kasie Kesejahteraan Masyarakat
- (2) Nama : Iskwatimah
NIP/NRK : 195907071987032005
Jabatan : Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
- (3) Nama : Indah Ayu Nurwulan
NIP/NRK : 196809181989032005
Jabatan : Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

dengan tugas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penerima dan mengadministrasikan serta pendistribusian Beras Raskin kepada warga masyarakat miskin melalui Ketua RW yang ada di wilayah Kelurahan Cakung Timur.
- (2) Menyetorkan hasil penjualan Beras Raskin ke Bulog setiap bulannya.
- (3) Melaksanakan koordinasi dengan Bulog dan para ketua RW yang berkaitan dengan penyaluran Raskin.
- (4) Melaporkan hasil-hasil kegiatan tersebut kepada Lurah Cakung Timur setiap bulannya.

Surat Tugas tersebut diperbaharui dengan Surat Tugas Nomor 02/1.846 tanggal 6 Januari 2013 dan Surat Tugas Nomor 07/1.846 tanggal 6 Januari 2014, dengan personil dan uraian tugas yang sama dengan Surat Tugas tahun 2012.

- Bahwa proses awal dari program Raskin adalah awalnya dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan pada tahun 2011 perihal warga di lingkungan Kelurahan Cakung Jakarta Timur yang termasuk sebagai rumah tangga sasaran, selanjutnya data dari BPS tersebut digunakan oleh BULOG dalam melaksanakan pengiriman beras Raskin kepada penerima manfaat melalui Kelurahan dan selanjutnya beras dikirimkan oleh pihak kelurahan kepada masing-masing RTS yang ada di wilayah kelurahan melalui RT dan RW setelah Raskin diterima oleh pihak RTS dan pembayarannya telah dilakukan selanjutnya uang hasil pembagian Raskin disetorkan ke rekening Bank Bukopin No. Rek. 1015238018 atas nama BULOG/Raskin Kec. Cakung. Adapun harga Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg sebanyak 15 kg/RTS-PM/Bulan.
- Bahwa proses penerimaan beras Program Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di wilayah Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur adalah beras berasal dari BULOG selanjutnya dikirim ke Kantor kelurahan Cakung Timur, selanjutnya pihak Kantor Kelurahan Cakung Timur yang mendistribusikan ke seluruh Ketua RW di Kelurahan Cakung Timur, selanjutnya oleh Ketua RW, didistribusikan kepada seluruh ketua RT untuk diteruskan kepada warga penerima manfaat (RTS-PM) dari program raskin tersebut.

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pendistribusian Raskin dari Bulog ke titik distribusi (kelurahan) ditanggung oleh BULOG.
- Bahwa nilai subsidi pemerintah atas program raskin yang telah diberikan oleh Negara dapat diketahui dari Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog, sebagai berikut :

No.	Tahun	Dasar	Harga pembelian beras (HPB) pemerintah ke petani (Rp)	Harga Tebus Raskin (HTR) ke Penerima Manfaat (Rp)	Nilai Subsidi
1.	2012 :				
	- Januari s/d Pebruari	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-6/MK.2/2012 tanggal 13 Januari 2012	6.558,00/kg	1.600,00	4.958,00
	- Sejak Maret	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-6/MK.2/2012	7.500,00/kg	1600,00	5.900,00
2.	2013	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-167/MK.02/ 2013 tanggal 04 Maret 2013	7.751,86/kg	1.600,00	6.151,86
3.	2014	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-469/MK.02/ 2014 tanggal 04 Maret 2014	8.047,69/kg	1.600,00	6.447,69
4.	2015	PP No. 162 Tahun 2014	8.325/kg	1.600,00	6.725,00

- Bahwa rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) pada Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur berjumlah 1.531 orang/RTS-PM dengan jumlah beras Raskin yang diterima setiap tahunnya (dalam tahun 2012-2015) bervariasi antara 20.835 – 25.995 kg.
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Khusus untuk Rw. 07 Kelurahan Cakung Jakarta Timur mendapat jatah beras raskin sebanyak 3225 kg untuk jumlah rumah tangga sasaran-penerima manfaat sebanyak 225 orang yang terdiri dari 10 RT. di wilayah RW. 07.
- Bahwa dalam pendistribusian beras Raskin pada RW. 07 Kelurahan Cakung Jakarta Timur, BULOG mengirimkan beras raskin sesuai dengan Surat Permohonan Alokasi yang kemudian beras tersebut dikirimkan oleh BULOG kepada Kelurahan Cakung Timur, yang selanjutnya diterima oleh pihak kelurahan Cakung Timur dan kemudian diserahkan kepada terdakwa H. Markasih selaku Ketua RW. 07 (yang diangkat berdasarkan

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.




putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian beras Raskin tersebut, oleh terdakwa H. Markasih selaku Ketua RW 007 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur sebanyak 3225 Kg per bulannya hanya didistribusikan kepada RTS PM sebanyak 1500 kilogram dengan cara 1500 Kg beras Raskin tersebut dibagi rata untuk 10 RT (Rukun Tetangga) masing – masing RT mendapat jatah sebanyak 150 Kg beras raskin, dan dibagi rata kepada warganya sebanyak 3 liter per KK sehingga tidak semua warga yang telah tercatat sebagai RTS PM mendapatkan beras Raskin yang merupakan Program dari pemerintah, sementara sisa dari beras raskin yang diterima oleh H. MARKASIH selaku Ketua RW sebanyak 1725 kilogram di jual kepada warga yang bukan merupakan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dengan harga tebus beras sebesar Rp.2.500/ liter.

- Bahwa harga tebus beras raskin yang didistribusikan oleh sdr.H.MARKASIH kepada warga RTS PM adalah sebesar Rp2.500,00/ liter dengan jatah yang diterimanya antara 3 s/d 4 liter/bulannya dengan alasan untuk membeli plastik kresek dan ongkos kuli yang mengangkut beras, sementara ketentuan dari pemerintah adalah sebesar Rp1.600,00 /

No	Nomor DD	Kuantum	Tanggal DD	Alokasi	Subsidi (Rp)	Lok Transmisi (Kc)	Nilai (Rp)
1	00180120013000FAS	22,969	2/25/2013	JANUARI 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
2	00180130013000FAS	12,434	31/1/2013	FEBRUARI 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
3	00180140013000FAS	10,541	31/1/2013	MARET 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
4	00180150013000FAS	22,969	4/2/2013	APRIL 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
5	00180160013000FAS	4,759	5/3/2013	MAY 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
6	00180170013000FAS	7,599	5/3/2013	JUNI 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
7	00180180013000FAS	10,541	5/3/2013	JULI 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
8	00180190013000FAS	22,969	6/3/2013	AUGUSTUS 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
9	00180200013000FAS	17,342	7/3/2013	SEPTEMBER 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
10	00180210013000FAS	5,625	7/3/2013	OCTOBER 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
11	00180220013000FAS	22,969	8/3/2013	NOVEMBER 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
12	00180230013000FAS	10,541	9/3/2013	DESEMBER 2013	6,153.86	1,725	10,611,968.50
13	00180240013000FAS	3,525	10/3/2013	JANUARI 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
14	00180250013000FAS	22,969	10/3/2013	FEBRUARI 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
15	00180260013000FAS	16,346	11/3/2013	MARET 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
16	00180270013000FAS	6,610	12/3/2013	APRIL 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
17	00180280013000FAS	22,969	12/3/2013	MAY 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
18	00180290013000FAS	22,969	12/3/2013	JUNY 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
19	00180300013000FAS	22,969	12/3/2013	JULY 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
20	00180310013000FAS	22,969	12/3/2013	AUGUST 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
21	00180320013000FAS	22,969	12/3/2013	SEPTEMBER 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
22	00180330013000FAS	22,969	12/3/2013	OCTOBER 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
23	00180340013000FAS	22,969	12/3/2013	NOVEMBER 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
24	00180350013000FAS	22,969	12/3/2013	DECEMBER 2014	6,153.86	1,725	10,611,968.50
25	00180360013000FAS	22,969	12/3/2013	JANUARY 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
26	00180370013000FAS	22,969	12/3/2013	FEBRUARY 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
27	00180380013000FAS	22,969	12/3/2013	MARCH 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
28	00180390013000FAS	22,969	12/3/2013	APRIL 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
29	00180400013000FAS	22,969	12/3/2013	MAY 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
30	00180410013000FAS	22,969	12/3/2013	JUNE 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
31	00180420013000FAS	22,969	12/3/2013	JULY 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
32	00180430013000FAS	22,969	12/3/2013	AUGUST 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
33	00180440013000FAS	22,969	12/3/2013	SEPTEMBER 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
34	00180450013000FAS	22,969	12/3/2013	OCTOBER 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
35	00180460013000FAS	22,969	12/3/2013	NOVEMBER 2015	6,153.86	1,725	10,611,968.50
36	00180470013000FAS	22,969	12/3/2013	DECEMBER 2015	6,153.86	1,725	10,6



- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan pendistribusian raskin di RW 07 Kelurahan Cakung Timur yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima penerima manfaat pada RW 07 dan telah menjual Raskin diatas harga tebus yang seharusnya, serta sebagian raskin dijual ke masyarakat yang bukan penerima manfaat, telah bertentangan dengan:
 - 1) Pedoman Umum raskin tahun 2012 pada nomor 1.3.b Sasaran Program Raskin tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180kg/RTS/tahun atau setara dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik distribusi dan Nomor 4.5.a Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00 per kg, sebagaimana diperbaharui dengan Pedum Raskin 2013, Pedum Raskin 2014 dan terakhir dengan Pedum Raskin 2015.
 - 2) Surat Direktur Jenderal Anggara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-6/MK/2/2012 tanggal 13 Januari 2012 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2012,

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



yang menetapkan HPB tahun 2012 adalah Rp6.558,00/kg dan HTR Rp1.600,00.

- 3) Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-121/MK/2/2012 tanggal 2 Juni 2012, perihal Revisi Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2012, yang menetapkan HPB tahun 2012 bulan Januari – Maret 2012 adalah sebesar Rp6.558,00/kg bulan April 2012 dan bulan April 2012 seterusnya sebesar Rp7.500,00/kg.
- 4) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor S-165/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2014, yang menetapkan HPB tahun 2014 adalah Rp8.047,69/kg.
- 5) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2014, yang menetapkan HPB tahun 2014 adalah Rp8.047,69/kg.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Dalam Pasal 4 ayat (3) Lampiran VI yang menyatakan HPB Rp 8.325,00/kg, harga jual beras Rp 1.600,00/kg.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-56/PW09/5/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dalam Kegiatan Penyaluran Raskin bulan Januari 2012 – bulan April 2015 di wilayah RW 07 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Adminsitasi Jakarta Timur telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 456.042.764,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kuantitas	HPB	HTR	SUBSIDI
		Kg	Kg	Rp	Rp
1	Raskin yang diterima RW 07 dari Tim Pelaksana Pendistribusian Raskin Kelurahan Cakung Timur	136.685	1.061.795.709,25	219.016.000,00	842.779.709,25
	Raskin yang disalurkan RW 07 ke RTS-PM melalui 10 RT dilingkungan RW 07	63.000	487.536.945,00	100.800.000,00	386.736.945,00
	Raskin yang tidak disalurkan RW 07 ke RTS-PM melalui 10 RT	73.885	574.258.764,25	118.216.000,00	456.042.764,25

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



	dilingkungan RW 07				
--	--------------------	--	--	--	--

- Dibulatkan menjadi Rp456.042.764,00 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa dari kerugian Negara tersebut terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Memperkaya Pembeli / Penerima Raskin yang bukan Penerima Manfaat (Non RTS-PM)
 - b) Memperkaya Terdakwa sendiri yang telah menerima hasil penjualan Raskin dari Pembeli / Penerima Raskin yang bukan Penerima Manfaat (Non RTS-PM) dan yang telah menerima selisih harga dari harga tebus yang dibayarkan Penerima Raskin Penerima Manfaat (RTS-PM) yang selanjutnya rincian penggunaannya oleh terdakwa tidak dapat diketahui lagi secara pasti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa MARKASI, selaku Ketua RW. 007 Kelurahan Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang diangkat berdasarkan surat pengangkatan Camat Cakung Kota Administrasi Jakarta-Timur Nomor 98/2011 tgl 7 Nopember 2011 dan Surat Keputusan Lurah Cakung Timur Nomor 68 Tahun 2015, tgl 23 Pebruari 2015 , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di RW. 007 Kelurahan Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tahun 2012, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin), tahun 2012, yang merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional yang antara lain menjelaskan:

- Nomor 1.3.b Sasaran Program Raskin tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.
- Nomor 4.5.a Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00 per kg.

Pedoman Umum Raskin tahun 2012 setiap tahun diperbaharui, terakhir dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015. Perubahan Pedoman Umum Raskin tahun 2012 dengan Pedoman tahun 2013 sampai tahun 2015 hanya terkait pagu alokasi Raskin, sedangkan HTR setiap tahun tetap Rp1.600,00/kg.

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin tersebut, pemerintah telah mengeluarkan surat dan peraturan, diantaranya sebagai berikut :

1. Surat yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor B.26951/KMK/DEP.II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi tahun 2013, yang menyatakan antara lain bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) nasional adalah 15.530.897 RTS-PM, dan setiap RTS-PM menerima Raskin sebanyak 15 kg/bulan selama 12 bulan dengan Harga Tebus Raskin sebesar Rp1.600,00/kg di titik distribusi.

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.02/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Tata Cara Penyediaan penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, pada Pasal 4 menyatakan bahwa kuantum beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan durasi penyaluran, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan alokasi RTS per bulan. Besaran subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual di titik distribusi.

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Walikota Jakarta Timur menerbitkan surat Permohonan Pendistribusian Raskin yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta yang antara lain menyatakan permohonan pendistribusian Raskin untuk Kelurahan Cakung Timur Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2012

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	KG	Distribusi Raskin bulan
1	166/-1.846.5	25 Januari 2012	1.389	20.835	Januari 2013
2	166/-1.846.5	25 Januari 2012	1.389	20.835	Pebruari 2012
3	453/-1.846.5	5 Maret 2012	1.389	20.835	Maret 2012
4	746/-1.846.5	14 Maret 2012	1.389	20.839	April 2012
5	1164/-1.846.5	3 Mei 2012	1.389	20.839	Mei 2012
6	1660/-1.846.5	18 Juni 2012	1.733	25.995	Juni 2012
7	1802/-1.846.5	5 Juli 2012	1.733	25.995	Juli 2012
8	1987/-1.846.5	03 Agustus 2012	1.733	25.995	Agustus 2012
9	1969/-1.846.5	6 Sept 2012	1.733	25.995	September 2012
10	2192/-1.846.5	5 Okt 2012	1.733	25.995	Oktober 2012
11	2156/-1.846.5	7 Nov 2012	1.733	25.995	November 2012
12	2659/-1.846.5	28 Nov 2012	1.733	25.995	Desember 2012

b. Tahun 2013

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	Kg	Distribusi Raskin Bulan
1	237/-1.846.5	31 Januari 2013	1.531	22.965	Januari 2013
2	238/-1.846.5	31 Januari 2013	1.531	22.965	Pebruari 2013
3	561/-1.846.5	5 Maret 2013	1.531	22.965	Maret 2013
4	686/-1.846.5	22 Maret 2013	1.531	22.965	April 2013
5	925/-1.846.5	24 April 2013	1.531	22.965	Mei 2013
6	1285/-1.846.5	10 Juni 2013	1.531	22.965	Juni 2013
7	1453/-1.846.5	28 Juni 2013	1.531	22.965	Juli 2013
8	1471/-1.846.5	2 Juli 2013	1.531	22.965	Raskin ke 13
9	1671/-1.846.5	26 Juli 2013	1.531	22.965	Raskin ke-14
10	1672/-1.846.5	26 Juli 2013	1.531	22.965	Agustus 2013
11	1969/-1.846.5	12 september 2013	1.531	22.965	Raskin ke 15
12	2192/-1.846.5	4 Oktober 2013	1.531	22.965	September 2013
13	2192/-1.846.5	4 Oktober 2013	1.531	22.965	Oktober 2013
14	2633/-1.846.5	7 November	1.531	22.965	November 2013

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013			
15	257/-1.846.5	3 Desember 2013	1.531	22.965	Desember 2013

c. Tahun 2014

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	Kg	Distribusi Raskin Bulan
1	057/-1.846.5	16 Januari 2014	1.531	22.965	Januari 2014
2	180/-1.846.5	6 Januari 2014	1.531	22.965	Pebruari 2014
3	340/-1.846.5	25 Pebruari 2014	1.531	22.965	November 2014
4	437/-1.846.5	10 Maret 2014	1.531	22.965	Desember 2014
5	438/-1.846.5	10 Maret 2014	1.531	22.965	Maret 2014
6	636/-1.846.5	01 April 2014	1.531	22.965	April 2014
7	2075/-1.846.5	2 Mei 2014	1.531	22.965	Mei 2014
8	3354/-1.846.5	2 Juli 2014	1.531	22.965	Juni 2014
9	3738/-1.846.5	2 Juli 2014	1.531	22.965	Juli 2014
10	3938/-1.846.5	8 Agustus 2014	1.531	22.965	Agustus 2014
11	4742/-1.846.5	29 Agustus 2014	1.531	22.965	September 2014
12	5210/-1.846.5	30 Sept 2014	1.531	22.965	Oktober 2014

d. Tahun 2015

No. Urut	Nomor Surat	Tanggal	RTS-PM	Kg	Distribusi Raskin Bulan
1	158/-1.846.5	22 Januari 2015	1.531	22.965	Januari 2015
2	693/-1.846.5	4 Pebruari 2015	1.531	22.965	Pebruari 2015
3	1113/-1.846.5	4 Maret 2015	1.531	22.965	Maret 2015
4	1512/-1.846.5	6 April 2016	1.531	22.965	April 2015

- Bahwa proses awal dari program Raskin adalah awalnya dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan pada tahun 2011 perihal warga di lingkungan Kelurahan Cakung Jakarta Timur yang termasuk sebagai rumah tangga sasaran, selanjutnya data dari BPS tersebut digunakan oleh BULOG dalam melaksanakan pengiriman beras Raskin kepada penerima manfaat melalui Kelurahan dan selanjutnya beras dikirimkan oleh pihak kelurahan kepada masing-masing RTS yang ada diwilayah kelurahan melalui RT dan RW setelah Raskin diterima oleh pihak RTS dan pembayarannya telah dilakukan selanjutnya uang hasil pembagian Raskin disetorkan ke rekening Bank Bukopin Nomor Rek. 1015238018 atas nama BULOG/Raskin Kec. Cakung. Adapun harga Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg sebanyak 15 kg/RTS-PM/Bulan.

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



No.	Tahun	Dasar	Harga pembelian beras (HPB) pemerintah ke petani (Rp)	Harga Tebus Raskin (HTR) ke Penerima Manfaat (Rp)	Nilai Subsidi
1.	2012 : - Januari s/d Pebruari - Sejak Maret	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-6/MK.2/2012 tanggal 13 Januari 2012 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-6/MK.2/2012	6.558,00/kg 7.500,00/kg	1.600,00 1600,00	4.958,00 5.900,00
2.	2013	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-167/MK.02/ 2013 tanggal 04 Maret 2013	7.751,86/kg	1.600,00	6.151,86
3.	2014	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. S-469/MK.02/ 2014 tanggal 04 Maret 2014	8.047,69/kg	1.600,00	6.447,69
4.	2015	PP No. 162 Tahun 2014	8.325/kg	1.600,00	6.725,00

Bahwa proses penerimaan beras Program Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di wilayah Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur adalah beras berasal dari BULOG selanjutnya dikirim ke Kantor kelurahan Cakung Timur, selanjutnya pihak Kantor Kelurahan Cakung Timur yang mendistribusikan ke seluruh Ketua RW di Kelurahan Cakung Timur, selanjutnya oleh Ketua RW, didistribusikan kepada seluruh ketua RT untuk diteruskan kepada warga penerima manfaat (RTS-PM) dari program raskin tersebut.

- Bahwa biaya pendistribusian Raskin dari Bulog ke titik distribusi (kelurahan) ditanggung oleh BULOG.
- Bahwa nilai subsidi pemerintah atas program raskin yang telah diberikan oleh Negara dapat diketahui dari Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog, sebagai berikut :
- Bahwa rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) pada Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur berjumlah 1.531 orang/RTS-PM dengan jumlah beras Raskin yang diterima setiap tahunnya (dalam tahun 2012-2015) bervariasi antara 20.835 – 25.995 kg.
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Khusus untuk RW. 07 Kelurahan Cakung Jakarta Timur mendapat jatah beras raskin sebanyak 3225 kg untuk jumlah rumah tangga sasaran-penerima manfaat sebanyak 225 orang yang terdiri dari 10 RT. di wilayah RW. 07.

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



- Bahwa dalam pendistribusian beras Raskin pada RW. 07 Kelurahan Cakung Jakarta Timur, BULOG mengirimkan beras raskin sesuai dengan Surat Permohonan Alokasi yang kemudian beras tersebut dikirimkan oleh BULOG kepada Kelurahan Cakung Timur, yang selanjutnya diterima oleh pihak kelurahan Cakung Timur dan kemudian diserahkan kepada terdakwa H. Markasih selaku Ketua RW. 07 (yang diangkat berdasarkan surat pengangkatan Camat Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 98/2011 tgl 07 Nopember 2011 dan Surat Keputusan Lurah Cakung Timur Nomor 68 Tahun 2015 tgl 23 Pebruari 2015) untuk didistribusikan kepada warga penerima RTS-PM di wilayah RW. 07 Kelurahan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian beras Raskin tersebut, oleh terdakwa H. Markasih selaku Ketua RW 007 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur sebanyak 3225 Kg per bulannya hanya didistribusikan kepada RTS PM sebanyak 1500 kilogram dengan cara 1500 Kg beras Raskin tersebut dibagi rata untuk 10 RT (Rukun Tetangga) masing – masing RT mendapat jatah sebanyak 150 Kg beras raskin, dan dibagi rata kepada warganya sebanyak 3 liter per KK sehingga tidak semua warga yang telah tercatat sebagai RTS PM mendapatkan beras Raskin yang merupakan Program dari pemerintah, sementara sisa dari beras raskin yang diterima oleh H.MARKASIH selaku Ketua RW sebanyak 1725 kilogram di jual kepada warga yang bukan merupakan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dengan harga tebus beras sebesar Rp2.500,00/ liter.
- Bahwa harga tebus beras raskin yang didistribusikan oleh sdr.H.MARKASIH kepada warga RTS PM adalah sebesar Rp2.500,00/ liter dengan jatah yang diterimanya antara 3 s/d 4 liter/bulannya dengan alasan untuk membeli plastik kresek dan ongkos kuli yang mengangkut beras, sementara ketentuan dari pemerintah adalah sebesar Rp1.600,00 / Kg sebanyak 15 Kg/RTS PM/bulan.
- Adapun rincian beras raskin yang tidak didistribusikan ke RTS-PM yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2012 s/d 2015, adalah sebagai berikut :

TAHUN 2015

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor DO	Kuantu m	Tanggal DO	Alokasi	Subsidi (Rp)	tdk Terealisasi (Kg)	Nilai (Rp)
1	00102022014162 01RAS	22,965	2/6/2014 13:40:36:73	JANUARI 2014	6,725.00	1,725	11,600,625
2	00305022014162 01RAS	22,965	2/25/2014 14:51:49:666	PEBRUARI 2014	6,725.00	1,725	11,600,625
3	00336032014062 01RAS	22,965	3/20/2014 12:48:41:116	NOVEMBER 2014	6,725.00	1,725	11,600,625
4	00053042014162 01RAS	22,965	4/3/2014 11:47:56:233	MARET 2014	6,725.00	1,725	11,600,625
JUMLAH I		68,895					46,402,500

TAHUN 2014

N o	Nomor DO	Kuantu m	Tanggal DO	Alokasi	Subsidi (Rp)	tdk Terealisasi (Kg)	Nilai (Rp)
1	00102022014162 01RAS	22,965	2/6/2014 13:40:36:73	JANUARI 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
2	00305022014162 01RAS	22,965	2/25/2014 14:51:49:666	PEBRUARI 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
3	00336032014062 01RAS	22,965	3/20/2014 12:48:41:116	NOVEMBER 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
4	00053042014162 01RAS	22,965	4/3/2014 11:47:56:233	MARET 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
5	00081042014042 01RAS	22,965	4/3/2014 13:25:58:906	DESEMBER 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
6	00172062014022 01RAS	22,965	6/16/2014 13:19:30:003	APRIL 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
7	00221072014082 01RAS	22,965	7/15/2014 13:04:01:216	MEI 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
8	00262092014042 01RAS	22,965	9/22/2014 09:28:37:876	JULI 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
9	00315102014042 01RAS	22,965	10/28/2014 10:30:58:42	AGUSTUS 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
10	00200112014112 01RAS	22,965	11/25/2014 13:37:42:043	SEPTEMBER 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
11	00323122014012 01RAS	22,965	12/18/2014 10:53:05:086	OKTOBER 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
12	00256082014062 01RAS	22,965	8/22/2014 11:17:30:793	JUNI 2014	6,447.69	1,725	11,122,265
JUMLAH II		275,580					133,467,183

TAHUN 2013

N o	Nomor DO	Kuantu m	Tanggal DO	Alokasi	Subsidi (Rp)	tdk Terealisasi (Kg)	Nilai (Rp)
1	00181022013122	22,965	2/25/2013	JANUARI 2013			1

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01RAS				6,151.86	1,725	0,611,958.50
2	00128032013122 01RAS	12,424	3/13/2013	FEBRUARI 2013			1 0,611,958.50
3	00129032013122 01RAS	10,541	3/13/2013	FEBRUARI 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
4	00054042013072 01RAS	22,965	4/4/2013	MARET 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
5	00036042013152 01RAS	22,965	4/29/2013	APRIL 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
6	00333052013062 01RAS	4,755	5/31/2013	MEI 2013			1 0,611,958.50
7	00334052013042 01RAS	7,590	5/31/2013	MEI 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
8	00335052013042 01RAS	10,620	5/31/2013	MEI 2013			1 0,611,958.50
9	00301062013062 01RAS	22,965	6/28/2013	JUNI 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
10	00631072013022 01RAS	22,965	7/31/2013	JULI 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
11	00346072013062 01R13	17,342	7/18/2013	RASKIN 13			1 0,611,958.50
12	00347072013072 01R13	5,623	7/18/2013	RASKIN 13	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
13	00271082013042 01R14	22,965	8/30/2013	RASKIN 14	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
14	00358092013042 01RAS	22,965	9/26/2013	AGUSTUS 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
15	00356092013142 01R15	19,440	9/26/2013	RASKIN 15			1 0,611,958.50
16	00357092013042 01R15	3,525	9/26/2013	RASKIN 15	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
17	00394102013062 01RAS	22,965	10/28/2013	SEPTEMBER 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
18	00465112013062 01RAS	16,349	11/29/2013	OKTOBER 2013			1 0,611,958.50
19	00464112013062 01RAS	6,616	11/29/2013	OKTOBER 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
20	00281122013132 01RAS	22,965	12/24/2013	NOVEMBER 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
21	00629122013142 01RAS	22,965	12/31/2013	DESEMBER 2013	6,151.86	1,725	1 0,611,958.50
JUMLAH III		344,475					15 9,179,377.50

RASKIN 2012

N o	Nomor DO	Kuantum	Tanggal DO	Alokasi	Subsidi (Rp)	tdk Terealisasi (Kg)	Nilai (Rp)
1	00331012012162 01RAS	20,835	1/30/2012	JANUARI 2012	4,958.00	1,725	8,5 52,550
2	00314022012102 01RAS	20,835	2/21/2012	FEBRUARI 2012	4,958.00	1,725	8,5 52,550
3	00378032012102 01RAS	20,835	3/21/2012	MARET 2012	4,958.00	1,725	8,5 52,550
4	00298042012022 01RAS	20,835	4/24/2012	APRIL 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
5	00200052012152 01RAS	20,835	5/24/2012	MEI 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
6	00193062012152 01RAS	25,995	6/28/2012	JUNI 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
7	00150072012142 01RAS	25,995	7/24/2012	JULI 2015	5,900.00	1,725	10,1 77,500

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	00055092012022 01RAS	25,995	9/12/2012	SEPTEMBER 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
9	00440102012022 01RAS	25,995	10/31/2012	AGUSTUS 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
1 0	00088102012112 01RAS	25,995	10/10/2012	OKTOBER 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
1 1	00270112012142 01RAS	25,995	11/28/2012	NOVEMBER 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
1 2	00554122012052 01RAS	25,995	12/26/2012	DESEMBER 2012	5,900.00	1,725	10,1 77,500
JUMLAH IV		286,14 0					117,2 55,150

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan pendistribusian raskin di RW 07 Kelurahan Cakung Timur yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima penerima manfaat pada RW 07 dan telah menjual beras Raskin diatas harga tebus yang seharusnya, serta sebagian beras raskin dijual ke masyarakat yang bukan penerima manfaat, telah bertentangan dengan:

- 1) Pedoman Umum raskin tahun 2012 pada nomor 1.3.b Sasaran Program Raskin tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180kg/RTS/tahun atau setara dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik distribusi dan Nomor 4.5.a Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600,00 per kg, sebagaimana diperbaharui dengan Pedum Raskin 2013, Pedum Raskin 2014 dan terakhir dengan Pedum Raskin 2015.
- 2) Surat Direktur Jenderal Anggara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-6/MK/2/2012 tanggal 13 Januari 2012 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2012, yang menetapkan HPB tahun 2012 adalah Rp 6.558,00/kg dan HTR Rp 1.600,00.
- 3) Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-121/MK/2/2012 tanggal 2 Juni 2012, perihal Revisi Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2012, yang menetapkan HPB tahun 2012 bulan Januari – Maret 2012 adalah sebesar Rp 6.558,00/kg bulan April 2012 dan bulan April 2012 seterusnya sebesar Rp 7.500,00/kg.
- 4) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor S-165/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2014, yang menetapkan HPB tahun 2014 adalah Rp 8.047,69/kg.

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



5) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2014, yang menetapkan HPB tahun 2014 adalah Rp. 8.047,69/kg.

6) Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Dalam Pasal 4 ayat (3) Lampiran VI yang menyatakan HPB Rp8.325,00/kg, harga jual beras Rp 1.600,00/kg.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-56/PW09/5/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dalam Kegiatan Penyaluran Raskin bulan Januari 2012 – bulan April 2015 di wilayah RW 07 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.456.042.764,- (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kuantita	HPB	HTR	SUBSIDI
		s Kg	Kg	Rp	Rp
1	Raskin yang diterima RW 07 dari Tim Pelaksana Pendistribusian Raskin Kelurahan Cakung Timur	136.685	1.061.795.709,25	219.016.000,00	842.779.709,25
2	Raskin yang disalurkan RW 07 ke RTS-PM melalui 10 RT dilingkungan RW 07	63.000	487.536.945,00	100.800.000,00	386.736.945,00
3	Raskin yang tidak disalurkan RW 07 ke RTS-PM melalui 10 RT dilingkungan RW 07	73.885	574.258.764,25	118.216.000,00	456.042.764,25

- Dibulatkan menjadi Rp. 456.042.764,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*)
- Bahwa dari kerugian Negara tersebut terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Menguntungkan Pembeli / Penerima Raskin yang bukan Penerima Manfaat (Non RTS-PM)

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



- b) Memperkaya Terdakwa sendiri yang telah menerima hasil penjualan Raskin dari Pembeli / Penerima Raskin yang bukan Penerima Manfaat (Non RTS-PM) dan yang telah menerima selisih harga dari harga tebus yang dibayarkan Penerima Raskin Penerima Manfaat (RTS-PM) yang selanjutnya rincian penggunaannya oleh terdakwa tidak dapat diketahui lagi secara pasti.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan dari Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. MARKASI telah bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu **Melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MARKASI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menghukum terdakwa membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 456.042.764,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh*

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 30 Januari 2012.
- 2) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 21 Pebruari 2012.
- 3) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 21 Maret 2012.
- 4) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 April 2012.
- 5) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 Mei 2012.
- 6) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Juni 2012.
- 7) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 Juli 2012.
- 8) 2 (dua) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 15 Agustus 2012.
- 9) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 12 September 2012.
- 10) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 10 Oktober 2012
- 11) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk Rw 07 Kel. Cakung Timur tanggal 31 Oktober 2012.
- 12) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Nopember 2012.
- 13) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 26 Desember 2012.
- 14) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk Rw 07 Kel. Cakung Timur tanggal 25 Pebruari 2013.

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 13 Maret 2013.
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 05 April 2013.
- 17) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 29 April 2013.
- 18) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 03 Juni 2013.
- 19) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Juni 2013.
- 20) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 18 Juli 2013.
- 21) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 01 Agustus 2013.
- 22) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 30 Agustus 2013.
- 23) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 26 September 2013.
- 24) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Oktober 2013.
- 25) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 29 Nopember 2013.
- 26) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 Desember 2013.
- 27) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 31 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 13 Pebruari 2014.
- 29) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Pebruari 2014.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 21 Maret 2014.
- 31) 2 (dua) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 22 April 2014.
- 32) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 18 Juni 2014.

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 17 Juli 2014.
- 34) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 23 Agustus 2014.
- 35) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 23 September 2014.
- 36) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 30 Oktober 2014.
- 37) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Nopember 2014.
- 38) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 19 Desember 2014.
- 39) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Pebruari 2015.
- 40) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Maret 2015.
- 41) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 23 April 2015.
- 42) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 20 Mei 2015.

(No. 1 s.d. No. 42) Dikembalikan kepada Indah Ayu Nurwulan, S.Sit.

- 43) 1 (satu) bundel daftar penebusan beras raskin di RT 001 s/d RT 010 RW 007 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jaktim.
- 44) 1 (satu) bundel daftar penebusan beras raskin bulan Pebruari 2015 s/d Mei 2015 di RW 007 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur.

(No. 43 s.d. 44) Terlampir dalam Berkas Perkara

- 45) 34 karung beras kosong Bulog ukuran 50 Kg.

(No. 45) Dirampas untuk dimusnahkan

- 46) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 Juni 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan April 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 47) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2015 nominal tertera Rp350.000,00 untuk pembayaran ongkos beras Raskin (Kuli + Sopir) sebanyak 215 Karung.

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Mei 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan Maret 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2015 nominal tertera Rp350.000,00 untuk pembayaran ongkos beras Raskin sebanyak 215 Katung (Sopir + Kuli).
- 50) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 April 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan Pebruari 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 51) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Maret 2015 nominal tertera Rp350.000,00 untuk pembayaran ongkos beras Raskin sebanyak 215 Katung (Sopir + Kuli)
- 52) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Maret 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan Februari 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 53) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2015 nominal tertera Rp350.000,00 untuk pembayaran transportasi antar ke RW 07 (Sopir + Kuli).

(No. 46 s.d. No. 53) Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 54) 13 (tiga belas) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras raskin pada tahun 2012.
- 55) 13 (tiga belas) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras raskin pada tahun 2013.
- 56) 13 (tiga belas) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras raskin pada tahun 2014.
- 57) 5 (lima) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras raskin pada tahun 2015 (Mei 2015).

(No. 54 s.d. 57) Dikembalikan kepada saksi JENURI

- 58) Uang tunai Rp1.400.000,00 (empat ratus ribu rupaiah).

(No. 58) Dirampas untuk Negara.

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



- 59) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2012.
- 60) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2013
- 61) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2014
- 62) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2015

(No. 59 s.d. No. 62) Dikembalikan kepada Indah Nurwulan, S.Sit

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 16/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST, tanggal 21 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MARKASI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. MARKASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi secara berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H.MARKASI, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp104.057.500,00 (seratus empat juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap, maka harta

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik terdakwa disita untuk dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di rutan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 30 Januari 2012.
 - 2) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 21 Pebruari 2012.
 - 3) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 21 Maret 2012.
 - 4) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 April 2012.
 - 5) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 Mei 2012.
 - 6) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Juni 2012.
 - 7) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 Juli 2012.
 - 8) 2 (dua) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 15 Agustus 2012.
 - 9) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 12 September 2012.
 - 10) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 10 Oktober 2012
 - 11) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 31 Oktober 2012.
 - 12) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Nopember 2012.
 - 13) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 26 Desember 2012.
 - 14) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 25 Pebruari 2013.
 - 15) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 13 Maret 2013.

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 05 April 2013.
- 17) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 29 April 2013.
- 18) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 03 Juni 2013.
- 19) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Juni 2013.
- 20) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 18 Juli 2013.
- 21) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 01 Agustus 2013.
- 22) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 30 Agustus 2013.
- 23) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 26 September 2013.
- 24) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 28 Oktober 2013.
- 25) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 29 Nopember 2013.
- 26) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 24 Desember 2013.
- 27) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 31 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 13 Pebruari 2014.
- 29) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Pebruari 2014.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 21 Maret 2014.
- 31) 2 (dua) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 22 April 2014.
- 32) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 18 Juni 2014.
- 33) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 17 Juli 2014.

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 23 Agustus 2014.
- 35) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 23 September 2014.
- 36) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 30 Oktober 2014.
- 37) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Nopember 2014.
- 38) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 19 Desember 2014.
- 39) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW. 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Pebruari 2015.
- 40) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 27 Maret 2015.
- 41) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 23 April 2015.
- 42) 1 (satu) lembar tanda terima beras Raskin untuk RW 07 Kel. Cakung Timur tanggal 20 Mei 2015.

(No. 1 s.d. No. 42) Dikembalikan kepada Indah Ayu Nurwulan, S.Sit.

- 43) 1 (satu) bundel daftar penebusan beras raskin di RT 001 s/d RT 010 RW 007 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jaktim.
- 44) 1 (satu) bundel daftar penebusan beras raskin bulan Pebruari 2015 s/d Mei 2015 di RW 007 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur.

(No. 43 s.d. 44) Terlampir dalam Berkas Perkara

- 45) 34 karung beras kosong Bulog ukuran 50 Kg.

(No. 45) Dirampas untuk dimusnahkan

- 46) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 Juni 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan April 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 47) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2015 nominal tertera Rp. 350.000,00 untuk pembayaran ongkos beras Raskin (Kuli + Sopir) sebanyak 215 Karung.

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Mei 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan Maret 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2015 nominal tertera Rp350.000,00 untuk pembayaran ongkos beras Raskin sebanyak 215 Katung (Sopir + Kuli).
- 50) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 April 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan Pebruari 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 51) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Maret 2015 nominal tertera Rp350.000,00 untuk pembayaran ongkos beras Raskin sebanyak 215 Katung (Sopir + Kuli)
- 52) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Maret 2015 nominal tertera Rp5.160.000,00 untuk pembayaran Raskin bulan Februari 2015 sebanyak 215 karung kecil / 15 Kg.
- 53) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2015 nominal tertera Rp350.000,00 untuk pembayaran transportasi antar ke RW 07 (Sopir + Kuli).

(No. 46 s.d. No. 53) Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 54) 13 (tiga belas) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras Raskin pada tahun 2012.
- 55) 13 (tiga belas) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras raskin pada tahun 2013.
- 56) 13 (tiga belas) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras raskin pada tahun 2014.
- 57) 5 (lima) bendel berupa bukti tanda terima pendistribusian Raskin, Setoran Tunai dan Berita Acara serah terima beras raskin pada tahun 2015 (Mei 2015).

(No. 54 s.d. 57) Dikembalikan kepada saksi JENURI

- 58) Uang tunai Rp. 1.400.000,00 (empat ratus ribu rupaiah).

(No. 58) Dirampas untuk Negara.

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



59) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2012.

60) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2013

61) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2014

62) 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga masuk criteria penerima manfaat program Raskin tahun 2012 Kelurahan Cakung Timur tanggal 30 Januari 2015

(No. 59 s.d. No. 62) Dikembalikan kepada Indah Nurwulan, S.Sit

9. Membebaskan Terdakwa untuk membaya biaya perkara sebesar Rp7. 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 35/AKTA. PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 27 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST., tanggal 21 Juli 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2016 ;

5. **Memori Banding** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2016, dan turunan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

8. **Surat Pemberitahuan** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dengan surat tanggal 8 September 2016 Nomor : W.10.U1/12958/HN.05.IX.2016.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang berisikan keberatan-keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang ringannya hukuman pidana penjara
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, lamanya pidana tersebut tidak sebanding dengan ancaman maksimal pemidanaan penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan lamanya Subsidaire pengganti denda tidak sebanding dengan ancaman maksimal penghukuman yang diterapkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan untuk mencegah agar perbuatan yang sama tidak terulang lagi dimasa-masa mendatang;
- II. Tentang hukuman tambahan uang pengganti.
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp104.057.500,00 (seratus empat juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan provinsi DKI Jakarta Nomor SR-56/PW.09/5/2016 , tanggal 2 Februari 2016, dalam kegiatan penyaluran Raskin bulan Januari 2012 sampai dengan April 2015 di wilayah RW 07, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp456.042.764,00 (empat ratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga pendekatan yang seharusnya digunakan adalah pemulihan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI tanggal 13 September 2016 dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.Pst tanggal 21 Juli 2016 berikut berita acara persidangan, dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya.

Bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair yang ancaman pidananya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, hal ini tidak dapat disebandingkan kepada ancaman maksimalnya, namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan terhadap sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang dimungkinkan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mempertimbangkan sifat, hakekat, motifasi dan akibat dari perbuatan tersebut.

Bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp456.042.764,00 (empat ratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan uang yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya/perkara ini hanya sebesar Rp104.057.500,00 (seratus empat juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga walaupun kerugian Negara sebesar Rp456.042.764,00 (empat ratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), akan tetapi untuk uang pengganti dalam perkara ini adalah sebesar yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp104.057.500,00 (seratus empat juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pendekatannya bukanlah kepada kerugian Negara, akan tetapi kepada besaran yang diperoleh Terdakwa, sebagaimana Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :
“ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa, akan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan bersifat preventif sebagai peringatan dan pembelajaran kepada masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dan tidak berbuat hal yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Juli 2016 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP.;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami : ESTER SIREGAR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH., Dr. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H., dan ANTHON ROBINSON SARAGIH, S.H., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jakarta, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI., tanggal 14 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI., tanggal 14 September 2016, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.,

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

Dr. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.

ANTHON ROBINSON SARAGIH, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 36 hal. Putusan Nomor : 49/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)